



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak dan hak asuh anak antara:

Abdul Rahim bin Ismail Mapudji, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kolikapa, RT 005 Rw 000 Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon.

melawan

Karmila N. Ajanati binti Muhammad Paser, umur 23 tahun, agama Islam, (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rumah Ibu Saleha Liba, Samping Kantor Desa Ngolombay, Mbay Dam, Desa Ngolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw, tanggal 28 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw



Salinan

Dislaimer Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor KK 01/01/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di Kolikapa, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sampai tanggal 13 Mei 2018, setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama sekitar 3 (tiga) bulan dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Amira Ainun Mahya binti Abdul Rahim**, perempuan, berusia 2 (dua) tahun, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon di Mbay Dam, Desa Ngolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang disebabkan karena Termohon sering tidak jujur dan sering menyalahgunakan uang hasil berdagang di Kios milik Pemohon untuk diberikan kepada Bibinya tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon sudah sering menegur, tetapi setiap kali terjadi pertengkaran, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon menuju rumah Bibinya di Mbay Dam, Desa Ngolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan tidak akan kembali sampai Pemohon menjemputnya;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi terus menerus, Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seijin Pemohon menuju ke rumah Bibinya di Mbay Dam, Desa Ngolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Ibu Pemohon serta Tokoh Masyarakat di Kolikapa-Mbay pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak bisa merubah sikapnya;
7. Bahwa karena sikap Termohon yang terus berulang dan tidak pernah berubah, Pemohon merasa tersiksa lahir dan bathin dan memutuskan bahwa Termohon

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan dan Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa, oleh karena Termohon selama ini kurang memberikan perhatian, kasih sayang dan tidak sabar dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak, maka Pemohon mohon agar anak tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sehingga biaya pendidikan dan pemeliharaan anak itupun menjadi tanggung jawab penuh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Abdul Rahim bin Ismail Mapudji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Karmila N. Ajanati binti Muhammad Paser) di depan sidang pengadilan Agama Bajawa;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Ainun Mahya binti Abdul Rahim berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang.

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon serta memberikan saran-saran agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sidang keliling kepada Pengadilan Agama Bajawa, maka dengan berbagai pertimbangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan sela tanggal 11 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk bersidang di luar Gedung Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 23 Juli 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
2. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk datang pada Kantor Urusan Agama tersebut untuk melanjutkan perkaranya.
3. Membebankan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahim, Nomor 5316010603790001 tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK 01/01/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kewapante

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal kemudian diberi kode P.2

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5316010902100729 tanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal kemudian diberi kode P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 9540057910 atas nama **Amira Ainun Mahya binti Abrul Rahim**, lahir tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 6 Juni 2018, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal kemudian diberi kode P.4.

B. Saksi:

1. **Umar Bakrie bin Bakrie**, umur 59 tahun, agama Islam, Pensiunan PNS, (Pegawai Negeri Sipil) pada Kementerian Agama, tempat tinggal di Kolikapa RT. 05 RW.-, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sewaktu keduanya masih tinggal bersama di Kolikapa.
 - Bahwa jarak rumah Pemohon dan Termohon dengan rumah saksi sekitar 50 Meter.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Maumere, dan setelah menikah mereka langsung tinggal di Kolikapa rumah pribadi Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur sekitar 2 (dua) tahun, sekarang tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan membuka toko di rumah yang lumayan besar keuntungannya, selain itu Pemohon juga usaha lain seperti jual beli mobil, membuka koperasi, ikut mengerjakan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Disikuri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek bangunan dan sebagainya. Sedangkan Termohon tidak bekerja, hanya sesekali menjaga toko milik Pemohon.

- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar, dan setiap bertengkar Termohon selalu keluar dari rumah dan pergi ke tempat bibi Termohon di Desa Ngolombay, Kecamatan Aesesa sampai Pemohon menjemputnya. Dan kejadian tersebut terjadi berulang kali.
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau Termohon selama ini tidak pernah jujur kepada Pemohon, barang-barang di toko milik Pemohon habis terjual namun tidak ada hasil penjualannya.
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi kalau hasil jualan dari toko diberikan kepada bibi Termohon.
- Bahwa menurut Pemohon mungkin karena sedari kecil sampai menikah Termohon dirawat oleh bibinya sehingga sekarang Termohon merasa harus balas jasa kepada bibinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun setiap kali Termohon pergi dari rumah setelah pertengkaran, Pemohon sering meminta kepada saksi untuk menasehati Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, mungkin sudah kurang lebih 4-5 kali.
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tanggal 13 Mei 2018 menjelang bulan ramadhan yang akhirnya Pemohon dan termohon pisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah pada tanggal tersebut diatas karena sejak tanggal itu, saksi sudah tidak melihat Termohon lagi.
- Bahwa setelah pertengkaran Pemohon mengutus keluarga yang bernama bapak Ismail Dawe yang masih bertetangga dengan bibi Termohon untuk membujuk kembali Termohon pulang ke rumah, namun Termohon tidak mau kembali lagi kepada Pemohon.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Disposisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bercerita kepada saksi kalau Pemohon sudah lelah selalu menjemput Termohon dengan membawa seserahan berupa barang ataupun hewan ternak setiap kali Termohon pergi dari rumah seusai bertengkar, apalagi sekarang diketahui Termohon tidak ada lagi di rumah bibinya, namun Termohon merantau ke Bali sejak tanggal 27 Juli 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti Termohon pergi ke Bali, namun beberapa hari yang lalu saksi bertemu dengan bibi Termohon di pasar dan menceritakan kalau Termohon ke Bali untuk mencari kerja.
- Bahwa Termohon pergi ke Bali tidak membawa serta anaknya, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama bibi Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan kehidupan anak Pemohon dan Termohon sekarang, karena jarak antara kediaman saksi dan rumah bibi Termohon sangat jauh.
- Bahwa sikap Pemohon kepada anaknya sangat baik, sesekali saksi melihat Pemohon mengajak anaknya shalat ke masjid;
- Bahwa Pemohon pernah menjeguk anaknya di rumah bibi Termohon, namun diusir oleh bibi Termohon.
- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan bersilaturahmi.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, kejadiannya itu waktu sebelum bulan Mei 2018, Ibu Pemohon sampai pergi membujuk Termohon di rumah bibinya untuk kembali lagi pada Pemohon, namun setelah itu Ibu Pemohon sudah tidak mau lagi karena Termohon berulang-ulang pergi dari rumah. Keluarga dari Termohon sendiri dari awal Termohon setiap kali bertengkar dan pergi dari rumah, tidak pernah datang untuk mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun hanya rukun sebentar saja, setelah itu ribut lagi.
- Bahwa saksi tidak siap apabila diberikan kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Musrin Usman bin Usman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lingkungan Alorongga RT.20 RW.-, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Negekeo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan kenal juga dengan Termohon, Termohon biasanya dipanggil Ana.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar kurang lebih 100 meter.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di kediaman ibu Pemohon di Maumere. Setelah menikah keduanya langsung ke Nagekeo karena Pemohon mempunyai rumah dan usaha toko di Mbay.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan umur sekitar 1,5 - 2 tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat berjalan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pergi dari rumah Pemohon pada bulan Mei 2018, tinggal bersama dengan bibi Termohon di Ngolombay, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi dari rumah bersama. Namun Pemohon pernah bercerita pada saksi bahwa dari awal menikah Termohon mempunyai sifat tidak jujur kepada Pemohon dan sering mengambil uang hasil berdagang di toko untuk diberikan kepada bibinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kenapa Termohon memberikan uang kepada bibinya, mungkin Termohon sejak kecil dijaga dan dirawat oleh bibinya.
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2018 yaitu setelah pertengkaran, Termohon langsung pergi dari rumah kediaman bersama menuju rumah bibi Termohon dan tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa saat Termohon pergi dari kediaman bersama tersebut, Pemohon tidak sedang di rumah.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu waktu Termohon sering pergi dari rumah setiap kali usai bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari kediaman bersama, dan Pemohon selalu menjemputnya di rumah bibi Termohon, kejadian tersebut berulang-ulang terjadi, sepengetahuan saksi kurang lebih 3-4 kali, dan setiap kali pergi Termohon tidak pernah izin kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak mau lagi menjemput Termohon, karena setiap kali bertengkar Termohon langsung pergi dan rumah sampai Pemohon menjemputnya kembali. Menurut adat di Nagekeo, apabila ada isteri yang pergi dari rumah, maka suami yang menjemputnya, untuk kembali harus membawa seserahan seperti 1 (satu) ekor kambing atau domba, gula, sapi, beras dan kebutuhan pokok lainnya. Pemohon bercerita pada saksi bahwa apabila terjadi seperti itu terus menerus maka Pemohon bisa jatuh miskin.
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon atau tidak.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal bersama bibi Termohon, dan beberapa hari yang lalu saksi mendengar dari cerita tetangga bibi Termohon bahwa sekarang Termohon sudah pergi ke Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Termohon pergi ke Bali, yang jelas Termohon pergi sebelum PEMILUKADA tanggal 28 Juni 2018 kemarin karena setelah tanggal tersebut saksi sudah tidak melihatnya lagi dan saksi tidak tahu alasan Termohon pergi ke Bali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak Termohon pergi ke Bali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan anak Pemohon dan Termohon, yang sekarang tinggal bersama bibi Termohon, namun menurut saksi karena Termohon tidak mengurus sendiri anaknya sehingga kemungkinan anak Pemohon tersebut tidak terurus dengan dengan baik.

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Disikuri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon dan Termohon tersebut lebih baik dijaga sendiri oleh Pemohon selaku ayah dari anak tersebut.
- Bahwa saksi mendengar dari orang dan Pemohon sendiri, kalau sifat bibi Termohon tidak baik, suka emosional dan keras.
- Bahwa Pemohon pernah mengutus orang lain untuk menjemput anaknya namun tidak diijinkan oleh bibi Termohon.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, saksi juga menasehati Pemohon untuk kembali hidup membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon ingin bercerai saja.

3. **Mursalin Ahmad bin Ahmad Mauwawa**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kolikapa, RT 001 RW 001 Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, berumur 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Pemohon seorang pengusaha kios sembako dan juga bekerja di Koperasi. Sedangkan Termohon tidak bekerja hanya membantu Pemohon menjaga kiosnya di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis namun sejak sebelum bulan ramadhan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon dan anaknya pergi dari rumah Pemohon dan tinggal bersama dengan bibi Termohon di Ngolombay, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumahnya sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon sudah tidak tinggal bersama anaknya di rumah bibinya, Termohon sudah pergi dari kediaman bibi Termohon.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui, selama berpisah apakah Pemohon pernah menjenguk Termohon dan anaknya, Pemohon memberikan nafkah, perkembangan kondisi anaknya meskipun jarak tempuh dari rumah saksi ke rumah bibnya sekitar 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anaknya baik-baik saja, sebagaimana hubungan anak dengan bapak, namun terkait dengan hubungan dengan Termohon, saksi kurang tahu, karena saksi tidak terlalu mengenal Termohon, begitu juga kepada bibi Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Pemohon mendamaikan Pemohon dan Termohon.

4. **Zulkarnain Saleh bin Nasrul Saleh**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan di Pertambangan Pasir), tempat tinggal di RT.20 RW.-, Mbay Dam, Desa Ngolombay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Negekeo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal rumah Pemohon dan Termohon cukup jauh tetapi jarak dengan tempat tinggal bibi Termohon yang sekarang Termohon dan anaknya tinggal cukup dekat tinggal sekitar 100 meter.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang berada di Kolikapa, Kecamatan Aesesa sampai bulan Mei 2018.
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih tinggal di Kolikapa sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah bibi Pemohon di dekat rumah saksi yaitu di Desa Ngolombay, Mbay Dam, Kecamatan Aesesa;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2018 saksi diberitahu adik Termohon kalau Termohon pergi ke Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia sekitar 3 (tiga) tahun yang sekarang tinggal bersama bibi Termohon di Mbay Dam.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibi Termohon memiliki kios kecil di depan rumah dan terkadang juga berjualan di pasar.
- Bahwa saksi sering belanja di kios milik bibi Termohon tersebut.
- Bahwa sepeninggal Termohon, saksi melihat anak Pemohon dan Termohon saat ini kurang terurus, pakaiannya sering kumal, badannya kurus, dan pipi kanannya bengkak namun saksi tidak mengetahui penyebabnya bahkan minggu lalu bibi Termohon mengatakan kalau anak tersebut sekarang sedang menderita sakit typus.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sering main di rumah tetangga bahkan terkadang dari pagi sampai sore dikarenakan bibi Termohon sibuk berjualan baik di rumah maupun di pasar.
- Bahwa pada saat saksi belanja di tempat bibi Termohon, saksi melihat bibi Termohon marah-marah kepada anak tersebut dikarenakan anak tersebut minta dibersihkan setelah buang air besar, sehingga anak tersebut pergi ke rumah tetangga.
- Bahwa ketika masih tinggal bersama dengan Termohon dan anaknya saksi sering melihat Pemohon mengajak anak tersebut ke masjid.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon menemui anak Pemohon dan Termohon saat berada di rumah tetangga bibi Termohon, namun ketika bibi Termohon mengetahuinya maka anak tersebut langsung di tarik dan dibawa masuk ke rumah bibi Termohon walaupun anak tersebut menangis dan berteriak memanggil "bapak-bapak".
- Bahwa ketika Pemohon akan menyusulnya maka bibi Termohon langsung menutup pintu dan jendela rumahnya;
- Bahwa 2 (dua) adik Termohon juga tinggal bersama bibi Pemohon, namun keduanya jarang berada di rumah dikarenakan adik laki-laknya bekerja sebagai tukang ojek dan adik perempuannya masih SMA, sehingga ketika bibi Termohon berjualan anak Pemohon dan Termohon sering main ke rumah tetangga.
- Bahwa saksi sering mendengar anak Pemohon dan Termohon minta pulang ke rumah bapaknya, tetapi tidak diperbolehkan oleh bibi Termohon.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Disposisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dan tidak mengutus wakilnya untuk menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati dan memberi saran-saran kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa selain permohonan cerai, Pemohon juga memohonkan agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Amira Ainun Mahya binti Abdul Rahim**, perempuan, umur 2 (dua) tahun yang sekarang tinggal bersama bibi Termohon agar ditetapkan dalam pemeliharaan Pemohon sebagai (ayah kandung), oleh karena itu akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir, disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

Disertori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar dan dalil permohonan Pemohon tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3 dan P.4 serta 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Umar Bakri bin Bakri, Musrin Usman bin Usman, Mursalin Ahmad bin Ahmad Mauwawa dan Zulkarnain Saleh bin Nasrul Saleh**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menyatakan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu Pengadilan Agama Bajawa berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kewapante Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Januari 2015 dan sampai sekarang belum bercerai oleh karena itu keduanya mempunyai legal standing mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah dinazagelen, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala rumah tangga dengan berisi 5 (lima) orang anggota keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ternyata di Kecamatan Aesesa pada tanggal 18 Desember 2015 telah lahir seorang anak yang bernama **Amira Ainun Mahya binti Abdul Rahim** adalah benar anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.4 telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita angka 4 dan pada angka 5 bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan sekarang Termohon berada di Bali dan meninggalkan anaknya bersama bibinya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita angka 5 bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan meninggalkan anaknya bersama bibi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak, saksi tidak mengetahui tentang perkembangan kondisi anak yang sekarang tinggal bersama bibi Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita angka 4 dan pada angka 5 bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon, dan sekarang Termohon berada di Bali dan meninggalkan anaknya bersama bibinya.

Menimbang, bahwa disamping keterangan tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tentang kehidupan anak Pemohon dan Termohon bersama bibi Termohon, yang kesehariannya lebih banyak bermain dan makan di rumah tetangga, dan minggu lalu anak Pemohon dan Termohon juga sedang dalam kondisi sakit Typus dan saksi melihat sendiri pipi kanan anak Pemohon dan Termohon sampai bengkak, itu semua adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang pemeliharaan anak (hadhonah) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Pemohon yang terkait dengan pemeliharaan anak (hadhonah) bersesuaian dan cocok dengan dalil permohonan Pemohon pada pisita angka 8 (delapan) maka keterangan saksi 4 Pemohon tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat tergambarkan fakta kejadian terkait dengan permohonan perceraai Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan hingga sekarang belum bercerai.
2. Bahwa terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang memiliki kebiasaan pergi meninggalkan tanpa izin Pemohon, sudah kurang lebih 3-4 (tiga-empat) kali Pemohon menjemput Termohon kembali ke rumah bersama dengan membawa seserahan berupa kambing dan kadang berupa kopi, gula, beras jagung yang diberikan kepada bibi dan keluarga Termohon.
3. Bahwa setiap kali Pemohon menjemput atau ingin bertemu dengan Termohon dan anaknya, bibi Termohon selalu bermuka masam dan memarahi Pemohon.
4. Bahwa puncak perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah ketika Termohon pergi bersama anaknya tanpa izin Pemohon ke rumah bibinya pada tanggal 13 Mei 2018, 3 (tiga) hari sebelum puasa tahun 2018 dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah Pemohon.
5. Bahwa Pemohon telah mengutus bapak Usman Dawe sebagai utusannya untuk berkomunikasi dengan bibi Termohon agar Termohon diajak kembali ke rumah Pemohon, namun keluarga Termohon menyampaikan bahwa, Termohon sudah pergi ke Bali pertengahan puasa dan sampai sekarang belum kembali ke Mbay.

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa beberapa kali penjemputan yang dilakukan oleh Pemohon, dan upaya perdamaian dari keluarga Pemohon sudah beberapa kali dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian perceraian juga ada fakta-fakta kejadian hak asuh anak (hadlonah) yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana berikut;

1. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2018 Termohon pergi bersama anaknya meninggalkan kediaman bersama ke rumah bibinya di Mbay Dam.
2. Bahwa sekarang Termohon telah pergi ke Bali dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon tinggal sendirian bersama bibi Termohon di Mbay Dam.
3. Bahwa sekarang pertumbuhan fisik dan mental anak Pemohon diluar pemantauan Pemohon sabagai Ayah karena setiap Pemohon ingin menjenguk anak, bibi Termohon selalu memarahi dan mengancam Pemohon.
4. Bahwa perilaku dan sifat tidak baik yang dimiliki oleh bibi Termohon, sangat dikhawatirkan oleh Pemohon sebagai Ayah kandung, akan sangat mempengaruhi perilaku dan sifat anak perempuannya.
5. Bahwa Pemohon yang sangat taat beragama, tentu dijamin mampu merawat dan menjaga anak perempuannya dengan baik.
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang pedagang, punya usaha sewa momil sudah pasti bisa menjamin kebutuhan anaknya sampai dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum tanggal 13 Mei 2018, Termohon sudah sering pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah kurang lebih 10 (sepulu) kali Pemohon menjemputnya dan puncaknya pada tanggal 13 Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa Termohon sudah pergi ke Bali yang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

Disposisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan mengambil hasil jualan di kios Pemohon, dan diberikan kepada bibinya tanpa seizin Pemohon. Hal ini sudah berulang kali dilakukan Termohon.
3. Bahwa selama kepergian Termohon, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama bibinya, sehingga fungsi Termohon sebagai Ibu untuk menjaga anak diberikan kepada orang lain.
4. Bahwa tipikal bibi Termohon yang suka marah-marah menghawatirkan Pemohon sebagai Ayah terhadap perkembangan fisik, mental dan ahlak anak perempuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim memandang dengan tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera mawaddah warrahmah, sebagaimana yang dimaksud oleh Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit tercapai.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat Pemohon sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut.

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik"

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon serta telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan permohonan hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Amira Ainun Mahya binti Abdul Rahim**, Perempuan, berusia 2 (dua) tahun, yang sekarang berada dalam asuhan bibi Termohon agar ditetapkan hak pemeliharaannya kepada Pemohon, terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 Mei 2018 Termohon pergi bersama anaknya meninggalkan rumah bersama tanpa izin Pemohon. Dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan bibi Termohon, menurut kesaksian para saksi bahwa bibi Termohon suka marah-marah yang kemudian ditakutkan oleh Pemohon dapat mempengaruhi fisik, mental dan ahlak anak, lebih-lebih sekarang Termohon tidak merawatnya sendiri karena Termohon pergi ke Bali sampai sekarang belum kembali.

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena anak Pemohon dan Termohon masih berumur 2 (dua) tahun dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka sejatinya pemeliharaan tersebut diberikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan, sehingga majelis tidak dapat mendengar keterangan Termohon tentang permohonan hak asuh anak Pemohon sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) diatas.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin (a) dan (c) menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diberikan kepada: (1). Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu (nenek); (2). Ayah; (3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ayah; (4). Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (5). Wanita-wanita kerebat sedarah menurut garis samping dari ibu; (6). Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. (c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menegaskan maksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan hak asuh anak itu tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan dan perkembangan fisik, mental, ahlak dan agama anak, selain itu, Pemohon sebagai Ayah kandung pada pasal 156 poin (a) angka (2)

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak pengasuhan kemudian dikuatkan dalam pasal 156 poin (c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung yang mengajukan permohonan hadhanah tersebut, maka dipandang perlu agar hadhanah anak tersebut diberikan kepada Pemohon, sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengambil sikap dengan siapa dia tinggal apakah dengan Termohon (ibunya) atau tetap dengan Pemohon sabagi ayahnya.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Pemohon, namun Pemohon tidak dibenarkan membatasi Termohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, bersilaturahmi dengan keluarga Termohon atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada Pemohon dan Termohon, amanah anak tersebut bukan hanya untuk kebaikan hidup dunianya saja namun lebih dari itu adalah kebaikan di akhirat kelak, maka Pemohon dan Termohon memiliki hak yang sama untuk menjaga dan merawat anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Rahim bin Ismail Mapudji**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Karmila N. Ajanati binti Muhammad Paser**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa.
4. Menetapkan anak yang bernama **Amira Ainun Mahya binti Abdul Rahim**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 18 Desember 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon.
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut pada amar angka 4 (empat) **Amira Ainun Mahya binti Abdul Rahim** kepada Pemohon.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Mudlofar, S.HI.** dan **Sukahata Wakano, S.HI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasaritha Randhitia Permata S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Sukahata Wakano, S.HI., S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Edi Suwarsono M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nasaritha Randhitia Permata S.H

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 250.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon 3(tiga) kali	Rp. 1.250.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

Atas Nama Panitera Pengadilan Agama Bajawa

Nasaritha Randhitia Permata S.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No 7/Pdt.G/2018/PA.Bjw